

**TINJAUAN YURIDIS TIDAK DITERIMANYA GUGATAN  
TERHADAP PERKARA SENGKETA TANAH  
(Studi Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**O L E H:**

**RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI  
NPM: 14.840.0219**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
M E D A N  
2 0 2 0**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

**TINJAUAN YURIDIS TIDAK DITERIMANYA GUGATAN  
TERHADAP PERKARA SENGKETA TANAH  
(Studi Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI  
NPM: 14.840.0219**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/9/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

## **HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap  
Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan No.  
372/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

Nama : RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI

NPM : 14.840.0219

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Drs. H. Agus Salim Daulay, MA

Sri Hidayani, SH, M.Hum

DEKAN

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Tanggal lulus: 13 Mei 2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/9/20

Access From (repository.uma.ac.id)10/9/20

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI

NPM : 14.840.0219

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 13 Mei 2020

**RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI**  
**NPM: 14.840.0219**

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN YURIDIS TIDAK DITERIMANYA GUGATAN**  
**TERHADAP PERKARA SENGKETA TANAH**  
**(Studi Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn)**

**Oleh:**  
**RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI**  
**NPM: 14.840.0219**

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima pada perkara sengketa tanah pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan bagaimana dasar pertimbangan hakim tidak menerima gugatan penggugat pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu peraturan undang-undang, buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn, untuk dianalisis. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Faktor-faktor penyebab gugatan perdata di tolak pada Pengadilan Negeri yaitu dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Objek sengketa yang tidak jelas, Tidak disebutnya letak tanah Tidak samanya batas, Petitum gugatan tidak jelas, Gugatan masih *premature* dan Gugatan telah daluwarsa. Pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat, namun dalam hal ini dalil-dalil isi gugatan penggugat tidak beralasan dan berdasar. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn objek gugatan yang masih diperiksa dalam perkara lain (*Litispendentie exceptie*), yang merupakan objek dalam sengketa perdata dalam perkara ini yang merupakan alasan penggugat mengajukan gugatan.

**Kata Kunci: Gugatan, Tidak Diterima, Sengketa Tanah**

**ABSTRACT**  
**JURIDICIC REVIEWS ARE NOT ACCEPTED**  
**AGAINST LAND DISPUTES**  
**(Study of Decision No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn)**

**By:**  
**RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI**  
**NPM: 14,840.0219**

*The dispute resolution mechanism referred to is in the form of a justice system. The court in question is the implementation of the law in terms of concrete demands for rights, which functions are carried out by an independent body and held by the state and are free from any influence whatsoever and by giving binding decisions. The problem in this study is whether the factors causing the lawsuit cannot be accepted in the land dispute case in Decision No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn and how the basic consideration of the judge did not accept the plaintiff's claim in Decision No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn. The research method used is normative research that is the type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analysis. Using the method of library research (Library Research) that is by conducting research on various sources of reading, namely the rule of law, books, law magazines, opinions of scholars, and also lecture materials. Field research (Field Research) that is by doing spaciousness in this case the author directly conducts a study at the Medan District Court by taking Decision No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn, for analysis. Analysis of the data used is qualitative data. The factors that cause civil lawsuits to be rejected at the District Court are the arguments of the claim or fundamentals of the petitioner, do not have a clear legal basis. A lawsuit is considered vague if the argument of the lawsuit does not explain the legal basis and the event behind the suit. The object of the dispute is unclear, the location of the land is not mentioned. There are no equal borders, the lawsuit is unclear, the lawsuit is premature and the lawsuit has expired. In Decision No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn The Plaintiff feels disadvantaged by the Defendant, but in this case the arguments of the plaintiff's claim are groundless and groundless. Judges' basic considerations in deciding civil case No. 372 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn the object of the lawsuit that is still being examined in another case (Litispendentie exceptie), which is an object in a civil dispute in this case which is the reason for the plaintiff to file a lawsuit.*

**Keywords: Lawsuit, Not Accepted, Land Dispute**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Tidak Diterimanya Gugatan Terhadap Perkara Sengketa Tanah (Studi Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ibunda tercinta sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ayahanda sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Bapak Drs. H. Agus Salim Daulay, MA, sebagai dosen Pembimbing I Penulis,
5. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, sebagai dosen Pembimbing II Penulis,
6. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus sekretari seminar outline Penulis,
7. Ibu Ika Khairunnisa Simanjuntak, SH, MH sebagai ketua bidang hukum keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Seluruh staf tata usaha yang telah membantu penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah

dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2020  
Penulis



RIZKI JAN SAPUTRA SURBAKTI

# DAFTAR ISI


Halaman

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ABSTRAK</b>                              |           |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>i</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>                | <b>vi</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                     | 1         |
| B. Perumusan Masalah.....                   | 12        |
| C. Tujuan Penelitian.....                   | 12        |
| D. Manfaat Penelitian.....                  | 13        |
| E. Hipotesis .....                          | 13        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>         | <b>15</b> |
| A. Pengertian Gugatan.....                  | 15        |
| B. Bentuk dan Formulasi Surat Gugatan ..... | 17        |
| C. Subjek dan Objek Gugatan.....            | 24        |
| D. Pengertian dan Bentuk Perkara .....      | 29        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>       | <b>32</b> |
| A. Waktu dan Tempat Penelitian .....        | 32        |
| 1. Waktu Penelitian.....                    | 32        |
| 2. Tempat Penelitian .....                  | 32        |
| B. Metode Penelitian.....                   | 33        |
| 1. Jenis Penelitian .....                   | 33        |
| 2. Sifat Penelitian.....                    | 34        |
| 3. Teknik Pengumpulan Data .....            | 34        |
| 4. Analisis Data .....                      | 35        |

|  |    |
|--|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....  | 36 |
| A. Hasil Penelitian .....  | 36 |
| 1. Dasar Hukum Pengajuan Gugatan.....  | 36 |
| 2. Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Negeri.....   | 37 |
| 3. Analisis Kasus .....  | 49 |
| B. Hasil Pembahasan .....  | 52 |
| 1. Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima<br>Pada Perkara Sengketa Tanah Pada Putusan No. 372<br>/Pdt.G/2014/PN.Mdn ..... | 52 |
| 2. Dasar Pertimbangan Hakim Tidak Menerima Gugatan<br>Penggugat Pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn                                 | 56 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....  | 62 |
| A. Simpulan .....  | 62 |
| B. Saran.....  | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA   |    |

## DAFTAR SINGKATAN

1. BW : *Burgelijke Weetboek*
2. HIR : *Herzien Indonesis Reglement*
3. KUHPerdata : *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
4. NO : *Niet Ont van kelijk ver klaard*
5. PN : *Pengadilan Negeri*
6. PT : *Pengadilan Tinggi*
7. RBG : *Rechtreglement voor de Buitengewesten*
8. RV : *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*
9. UU : *Undang-Undang*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di Indonesia tanah mempunyai arti penting dan strategis bagi kehidupan rakyatnya. Tanah yang memberikan kehidupan karena disinilah setiap orang bercocok tanam, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tempat mendirikan rumah untuk menyelenggarakan tata kehidupan berketurunan, beranak, bercucu yang akhirnya tanah pula tempat orang dikebumikan setelah orang meninggal dunia sebagai tempat peristirahatan terakhir, sehingga dalam masyarakat adat tanah memiliki sifat religius.

Hukum mengenai tanah di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum yang bersifat Kolonial sebagai akibat selama ratusan tahun dijajah oleh belanda, sehingga ada dua macam tanah yaitu tanah-tanah dengan hak barat dan tanah-tanah dengan hak adat, yang tentu akan berbeda pula mengenai peralihannya, dalam hal jual beli juga cara perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang bersangkutan.

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sedangkan Sengketa Tanah adalah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa objek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi keduanya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, 2007. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 94

Permasalahan tanah semakin kompleks setelah munculnya spekulasi-spekulan, yaitu para spekulasi memberi tanah sebanyak-banyaknya tidak sekedar dipakai sendiri, akan tetapi dijadikan barang dagangan yang sebanyak-banyaknya tidak sekedar dipakai sendiri, akan tetapi dijadikan barang dagangan yang sebenarnya hal ini bertentangan dengan semangat UUPA yang menegaskan bahwa, untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Hal ini tentunya mudah dipahami, sebab di kota-kota besar tidak hanya dipusat perdagangan dan industri saja, tetapi juga semua sektor kegiatan lainnya. Tanah merupakan syarat utama, bahkan banyak tanah yang beralih fungsi yang semula tanah adalah tanah pertanian menjadi non pertanian, dengan kata lain dari yang berfungsi sosial beralih fungsi menjadi komersial. Sengketa pertanahan yang muncul setiap tahunnya menunjukkan bahwa penanganan tentang kebijakan pertanahan di Indonesia belum dapat berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>2</sup>

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati oleh orang lain. Sehingga, memerlukan suatu aturan yang menjadi aturan main dalam menjalani aktivitas kehidupan untuk terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum

---

<sup>2</sup>Rusmadi Murad, 2011. *Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan dan Penangan Kasus Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 6-8

kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Setiap hubungan bermasyarakat, sangat mungkin terjadi pergesekan-pergesekan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pergesekan tersebut biasanya berujung sengketa karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum. Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>4</sup>

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat.<sup>5</sup> Ruang lingkup hukum perdata dapat digolongkan menjadi hukum perdata materiil dan hukum perdata formil atau dikenal dengan hukum acara perdata.<sup>6</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan yang dimaksud adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta

---

<sup>3</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana. Hlm. 1

<sup>4</sup> *Ibid.* Hlm. 3

<sup>5</sup> Djanianus Djamin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. Usu Press, Hlm. 52

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi. 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan, Hlm. 1

bebas dari pengaruh apa dan siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.<sup>7</sup>

Bagi para pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal tersebut merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).<sup>8</sup>

Pihak yang berkepentingan mengajukan perkaranya dalam bentuk gugatan. Pengajuan gugatan bisa secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan dibenarkan kepada mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan pengajuan gugatan secara lisan.<sup>9</sup> Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan negeri yang berwenang.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeco*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hlm. 5

<sup>8</sup> Pasal 118 HIR/ 142 RBg

<sup>9</sup> Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 25

<sup>10</sup> *Ibid.* Hlm. 12

Formulasi gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat merupakan dasar serta menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara tersebut di pengadilan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formil sebuah gugatan, maka akibat hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Van Kelijk Ver Klaard*) yang biasa disingkat NO. Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (*posita*), dan petitum atau tuntutan.<sup>11</sup>

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan *obscur libel*, misalnya menyangkut batas-batas objek sengketa yang tidak jelas. Hakim memegang peranan penting dalam menilai dan mempertimbangkan formalitas sebuah gugatan, yakni apakah telah memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 8 Rv atau tidak. Setiap pihak yang ingin mengajukan gugatan haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup.<sup>12</sup>

Untuk mengatasi adanya kekurangan-kekurangan yang dihadapi oleh para pencari keadilan dalam memperjuangkan kepentingannya, Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian hendak dicegah pengajuan gugatan-gugatan yang cacat formil atau gugatan yang tidak sempurna, yang akan dinyatakan tidak dapat

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 54

<sup>12</sup> *Ibid* Hlm. 53

diterima.<sup>13</sup> Namun dalam prakteknya, masih sering dan bahkan kebanyakan perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard/NO*), penggugat masih dapat mengajukan gugatannya kembali ke pengadilan negeri. Sebab, putusan tersebut dimaksudkan sebagai penolakan gugatan di luar pokok perkara, artinya proses pemeriksaan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara. Berbeda halnya apabila putusan tersebut menyatakan gugatan ditolak berarti penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya lagi ke Pengadilan Negeri berdasarkan asas *ne bis in idem*, tetapi dapat mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT) karena putusan yang dinyatakan ditolak telah dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkaranya. Gugatan yang dinyatakan ditolak telah diperiksa pokok perkaranya, dan pihak penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan kepada pihak tergugat.<sup>14</sup>

Penjatuhan putusan dengan amar yang menyatakan gugatan *Niet Ont van kelijk ver klaard* (NO) pada prinsipnya tidak mempertimbangkan mengenai pokok perkara.<sup>15</sup> Sementara dalam kasus tersebut telah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, baik penggugat maupun tergugat. Salah satu tugas hakim ialah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak dan menjadi tugas kedua belah pihak untuk memberi bahan-bahan bukti yang akan meyakinkan hakim

---

<sup>13</sup> *Ibid* Hlm. 67

<sup>14</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hlm. 77

<sup>15</sup> Ropaun Rambe, 2003, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.

tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan. Hubungan inilah yang harus terbukti di depan persidangan yang merupakan pemeriksaan terhadap pokok perkara.<sup>16</sup>

Salah satu asas dalam hukum acara perdata juga menekankan agar penyelesaian perkara di persidangan dilakukan dengan acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik. Asas tersebut dikenal dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses persidangan. Proses peradilan yang berjalan cepat akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>17</sup>

Proses peradilan cepat tentunya akan berpengaruh pula terhadap jumlah biaya yang akan dikeluarkan. Kata “biaya ringan” dimaksudkan agar biaya yang timbul dalam perkara tersebut dapat dipikul oleh rakyat pencari keadilan. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>18</sup>

Dalam praktek di peradilan, tidak ada pedoman yang baku tentang teknik menyusun gugatan, hal ini disebabkan karena banyaknya perkara yang berbeda-beda dan selera penggugat atau kuasa penggugat dalam menyusun surat gugatan. Oleh karena itu, Hukum Acara Perdata menganut beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan, hal ini dilakukan karena tidak semua konflik dapat diajukan

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hlm. 67

<sup>17</sup> M. Nur. Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 36

<sup>18</sup> Lihat penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

ke muka pengadilan. Berikut ini beberapa prinsip dasar dalam menyusun gugatan perdata, yaitu:<sup>19</sup>

a. Harus Ada Dasar Hukum

Menyusun surat gugatan bukan hanya sekedar untuk mencari perkara saja. Membuat gugatan kepada seseorang harus terlebih dahulu diketahui dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya. Selain itu, dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan harus dicantumkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masalah-masalah dalam persidangan, terutama hal-hal yang berhubungan dengan jawab menjawab, membantah jawaban lawan, dan pembuktian. Kemudian dalam mempertahankan dalil gugatan di dalam persidangan tidak hanya sekedar menjawab atau membantah saja, tetapi kesemuanya itu haruslah didukung oleh dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan dalil gugatan, dan ini sangat membantu hakim dalam upaya menemukan hukum (*law making*) dalam memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, praktik pengadilan dan kebiasaan yang sudah diakui sebagai hukum.

b. Adanya Kepentingan Hukum

Syarat Mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan hukum secara langsung. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan, apabila kepentingan itu tidak langsung dan

---

<sup>19</sup> Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung, Alumni. Hlm. 18.

melekat pada dirinya. Oleh karena itu, sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan terlebih dahulu dipikirkan dan dipertimbangkan, apakah penggugat betul orang yang berhak mengajukan gugatan. Kalau ternyata tidak berhak maka ada kemungkinan gugatannya tidak akan diterima. Hal ini juga dipertegas oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d'interest*, *point d'action*. Itu tidak berarti bahwa tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya pasti dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini masih tergantung pada pembuktian. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.<sup>20</sup>

c. Merupakan Suatu Sengketa

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah mengadili perkara yang mengandung tuntutan hak perdata yang bersifat sengketa. Pengertian perdata sebenarnya lebih luas daripada sengketa, dengan kata lain sengketa itu adalah sebagian dari perkara, sedangkan sengketa itu belum tentu perkara.<sup>21</sup> Dalam pengertian perkara tersimpul dua keadaan yaitu ada perselisihan dan tidak ada perselisihan. Dalam perselisihan ada sesuatu yang diperselisihkan dan dipertengkarkan serta yang disengketakan, ia tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah tersebut, melainkan penyelesaiannya perlu lewat pengadilan sebagai instansi yang berwenang. Sedangkan tidak ada perselisihan artinya tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo *Op Cit* Hlm. 63

<sup>21</sup> Abdul Manan, *Op Cit* Hlm. 22

diminta putusan pengadilan melainkan hanya penetapan saja dari hakim sehingga mendapat kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua pihak. Tindakan hakim yang demikian disebut *jurisdictio voluntaria*, seperti permohonan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah, penetapan wali adhal, istbat nikah. Pengadilan dibenarkan memeriksa perkara yang bersifat tidak ada perselisihan (*Juridictio Voluntaria*) itu hanya kalau peraturan perundang-undangan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara tersebut, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maka pengadilan dilarang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sehubungan dengan hal di atas, gugatan yang diajukan kepada pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak.

d. Dibuat dengan Cermat dan Terang

Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh *obscur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, obyek sengketanya, dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan.

e. Memahami Hukum Formal dan Material

Penguasaan hukum formal sangat berguna di dalam menyusun gugatan karena menyangkut langsung hal-hal yang berhubungan dengan kompetensi

pengadilan, hukum material juga harus dikuasai dengan baik dalam menyusun gugatan, karena hal itu sangat menentukan dikabulkannya atau ditolaknya suatu gugatan. Hukum material ini tidak saja menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga doktrin-doktrin, teori-teori hukum, dan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat yang sudah dianggap sebagai hukum yang harus dipatuhi.

Kasus pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn antara Hardiansyah, SH, pekerjaan wiraswasta beralamat jalan Rajawali No. 3 Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang sebagai penggugat melawan Susanto, pekerjaan wiraswasta, alamat jalan Sekip No. 11 Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sebagai Tergugat I dan Banda Tutopoly pekerjaan wiraswasta, beralamat jalan Sei Bahbolon No. 36 Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sebagai Tergugat II, Pemerrintah Kota Medan, Wali Kota Medan, Camat Medan Barat, Lurah Karang Berombak sebagai Tergugat III dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat IV.

Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat pada pengadilan negeri medan, penggugat adalah pemilik sebuah tanah seluat  $\pm$  5 Ha yang terletak di Jalan karya, kelurahan karang berombak, kecamatan medan barat, kota medan, berdasarkan Surat Akta Pengikat Jual Beli dibawah tangan antara Penggugat dengan Sulaimann Alias Lai Sie Min, tanggal 11 Januari 2007 dihadapan Notaris Rusli di Medan.

Tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata tanah seluas 30 x 107 m yang terletak di Jalan Karya Lingkungan XIV, Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, yang merupakan bagian dari tanah 5 Ha

telah diduduki Tergugat I, berdasarkan surat pelepasan hak atas tanah No. 15 tanggal 5 Juli 2007 dihadapan Notaris Nurdelia Tutu Poly, SH, yang kemudian sebagai dasar terbitnya Sertifikat Hak MMilik No. 1238 dan 1235 atas nama Susanto (Tergugat I).

Akibat dari perbuatan Tergugat I dan IV, penggugat tidak dapat mempergunakan, menjual tanah yang menjadi objek perkara karena telah dikuasai oleh Tergugat I. Berdasarkan hal tersebut penggugat merasa dirugikan, dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan demi mendapatkan kembali hak nya serta menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima pada perkara sengketa tanah pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tidak menerima gugatan penggugat pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima pada perkara sengketa tanah pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tidak menerima gugatan penggugat pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perkara perdata yang ditolak.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama untuk mengetahui bagaimana proses beracara dalam perkara perdata dan apa saja yang menjadi dasar dalam mengajukan gugatan.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan dalam hal ini dikaitkan dengan mengajukan gugatan dalam perkara perdata.


#### E. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>22</sup> Adapun hipotesis penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. hlm.38

1. Faktor-faktor penyebab gugatan perdata di tolak pada Pengadilan Negeri yaitu dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Objek sengketa yang tidak jelas, Tidak disebutnya letak tanah Tidak samanya batas, Petitum gugatan tidak jelas, Gugatan masih premature dan Gugatan telah daluwarsa
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn objek gugatan yang masih diperiksa dalam perkara lain (*Litispendentie exceptie*), yang merupakan objek dalam sengketa perdata dalam perkara ini yang merupakan alasan penggugat mengajukan gugatan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian pengadilan.<sup>23</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>24</sup>

Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih (penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam Hukum acara perdata, wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan yurisdiksi *contentiosa* yang gugatannya berbentuk gugatan *contentiosa* dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*).<sup>25</sup>

Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon disebut yurisdiksi gugatan *voluntair*. Dalam perkara *voluntair*, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan gugatan *contentiosa*, permasalahannya diajukan dan diminta untuk

---

<sup>23</sup> Cik Hasan Bisri, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm. 229

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo *Lo Cit* Hlm. 52

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, *Op Cit* Hlm. 15-

diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.<sup>26</sup>

Gugatan perdata adalah gugatan *contentiosa* yang mengandung sengketa di antara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak.<sup>27</sup>

1. Yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut dan bertindak sebagai penggugat,
2. Sedangkan yang ditarik sebagai pihak lawan dalam penyelesaian, disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.

Selain pihak penggugat dan tergugat, dalam prakteknya sering pula ada pihak yang disebut sebagai pihak yang turut tergugat. Dalam praktik hukum acara perdata, istilah tersebut lazim digunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu. Diikutsertakannya mereka dalam gugatan hanya untuk lengkapnya pihak perkara dan dalam petitum, mereka hanya sekedar dimohonkan untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (berdasarkan Putusan MA Tanggal 6-8- 1973 No. 663 K/Sip/1997, Tanggal 1-8-1973 No. 1038 K/sip/1972). Namun, dalam praktek tidak dikenal turut penggugat. Sehingga kalau. dicantumkan dalam gugatan, mereka disebut sebagai penggugat.<sup>28</sup>

Dengan demikian, ciri yang melekat pada gugatan perdata atau dalam persidangan lazimnya hanya disebut sebagai gugatan adalah:<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 46.

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm. 47

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hlm. 31.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap *Op Cit* Hlm. 48

1. Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*),
2. Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak,
3. Berarti gugatan perdata bersifat partai (*party*), dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat (yang mengajukan gugatan) dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat (pihak lawan).

## B. Bentuk dan Formulasi Gugatan

Pengajuan gugatan perdata yang dibenarkan undang-undang dalam praktik berbentuk lisan dan tulisan.<sup>30</sup>

### 1. Berbentuk Lisan

Penggugat yang tidak bisa membaca dan menulis atau dengan kata lain buta huruf dimungkinkan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang untuk mengadili gugatan tersebut dan mohon agar dibuatkan surat gugatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 120 HIR.<sup>31</sup>

Jika penggugat tidak cakap menulis, maka tuntutan boleh diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan negeri; ketua itu akan mencatat tuntutan itu atau menyuruh mencatatnya. (IR. 101,186, dst, 207,209,238).

### 2. Berbentuk Tulisan

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR (Pasal 142 RBG).

Menurut Pasal tersebut, gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan negeri

---

<sup>30</sup> *Ibid* Hlm. 49

<sup>31</sup> A. Wahab Daud, 2002, *H.I.R. Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pusbakum. Hlm. 11

dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.<sup>32</sup>

Penyusunan surat gugatan oleh penggugat yang berbentuk tulisan haruslah memperhatikan formulasi surat gugatan sebagai perumusan terhadap surat gugatan yang akan diajukan. Formulasi tersebut merupakan syarat formil yang harus dipenuhi menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan fundamentum petendi (posita), dan petitum atau tuntutan. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering* (Rv) sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, hal ini juga diatur HIR, namun untuk melaksanakan hukum materil yang dimuat dalam BW, HIR tidak selalu mempunyai peraturan-peraturan yang diperlukannya.<sup>33</sup>

Menurut asas hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, Rv boleh dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materil.<sup>34</sup> Soepomo juga menjelaskan bahwa *Reglamen* Indonesia (dan *Rechtsreglement Buitengewesten*) tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi gugat. Misalnya tidak diharuskan, seperti halnya dengan gugat (“*dagvaarding*”) dalam hukum acara perdata Eropah (yang

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm 50

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 54

<sup>34</sup> Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Hlm. 11

di Indonesia telah tidak berlaku lagi), bahwa gugat harus memuat: “*de middelen en het onderwerp van de eis, met een duidelijke en bepaalde conclusie*”, artinya harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu.<sup>35</sup>

Menurut Soedikno Mertokusumo, dikenal dua macam teori tentang penyusunan surat gugatan dalam Hukum Acara Perdata:<sup>36</sup>

1. *Substantieringstheorie*.

Teori ini menyatakan bahwa dalam surat gugatan perlu disebutkan dan diuraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan yang akan diajukan.

2. *Individuuseringstheorie*

Teori ini menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan dalam surat gugatan harus cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan, sedangkan sejarah terjadinya tidak perlu disebutkan dalam surat gugatan karena hal itu dapat dikemukakan dalam sidang disertai pembuktiannya.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa sesuai perkembangan praktik peradilan yang terjadi, terdapat kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi (posita) dan petitum sesuai dengan sistem dagvaarding.<sup>37</sup> Yurisprudensi Mahkamah Agung di beberapa putusannya juga memberikan fatwa tentang bagaimana surat gugatan itu disusun.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid* Hlm. 24

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..Hlm. 38.

<sup>37</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hlm. 51

<sup>38</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hlm. 25

1. Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan. Hal tersebut berdasarkan Putusan MA Tanggal 15-3-1970 No. 547 K/Sip/1972.<sup>39</sup>
2. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Putusan MA Tanggal 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970).<sup>40</sup>
3. Pihak-pihak yang berperkara harus dicantumkan secara lengkap (Putusan MA Tanggal 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975).<sup>41</sup>
4. Khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak tanah, batas-batas, dan ukuran tanah (Putusan MA Tanggal 9-7-1973 No. 81K/Sip/1971).<sup>42</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan surat gugatan yaitu:<sup>43</sup>

1. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya (kuasa hukumnya) yang secara tegas disebut sebagai syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR. Kuasa hukum tersebut bertindak berdasarkan surat kuasa khusus.
2. Surat gugatan diberi tanggal dan menyebutkan dengan jelas identitas para pihak. Identitas tersebut meliputi nama lengkap, alamat atau tempat tinggal, dan tidak dilarang untuk mencantumkan identitas yang lebih lengkap lagi berupa umur, pekerjaan, agama, jenis kelamin dan suku bangsa.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 138.

<sup>41</sup> R. Soeroso, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 29

<sup>42</sup> Ropaun Rambe, *Op.Cit.* Hlm. 342

<sup>43</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Op. Cit.* Hlm. 26

3. Surat gugatan harus didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berkompeten dengan membayar suatu persekot (uang muka) perkara. Pengadilan Negeri yang dituju harus ditulis dengan tegas dan jelas sesuai dengan patokan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 118 HIR.
4. *Fundamentum Petendi* atau posita berarti dasar gugatan atau dasar tuntutan. Posita berisi dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar, serta alasan-alasan daripada tuntutan (*middellen van den eis*). Hal tersebut menjadi landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara di persidangan.

*Fundamentum Petendi* atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, sedang uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan. Sebagai dasar dari tuntutan, *Fundamentum Petendi* harus memuat hak atau peristiwa yang akan dibuktikan di persidangan nanti, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan yang diajukan.<sup>44</sup>

Sebagaimana Pasal 163 HIR (Pasal 283 RBG, 1865 KUHPerdara) mengatur bahwa:

Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebut suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.* Hlm. 54.

5. Petitum (tuntutan)

Petitum atau tuntutan ialah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum itu akan dijawab di dalam dictum atau amar putusan. Oleh karena itu, petitum yang dirumuskan oleh penggugat harus dengan jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*: Pasal 94 Rv menentukan bahwa apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima). Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung Tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.<sup>45</sup>

Tuntutan dibagi dalam tiga bentuk yaitu:<sup>46</sup>

- a. Tuntutan primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
- b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara, biasanya tuntutan tambahan berupa:<sup>47</sup>
  - 1) Tuntutan agar tergugat dihukum membayar biaya perkara.
  - 2) Tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad*, yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.
  - 3) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) apabila tuntutan yang dimintakan oleh penggugat berupa sejumlah uang tertentu.

---

<sup>45</sup> *Ibid* Hlm. 55

<sup>46</sup> Riduan Syahrani, *Op. Cit.* Hlm. 29

<sup>47</sup> Bambang Sugeng, Sujayadi, *Op. Cit.* Hlm. 28

- 4) Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), apabila hukuman itu tidak berupa pembayaran sejumlah uang selama ia tidak memenuhi isi putusan.
  - 5) Tuntutan terkait penyitaan berdasarkan Pasal 226 dan 227 HIR.
  - 6) Permintaan agar pengadilan negeri menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa; mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Tuntutan subsidiair atau pengganti selalu diajukan sebagai pengganti apabila hakim berpendapat lain. Tuntutan subsidiair biasanya bertuliskan “mohon putusan yang seadil-adilnya” (*ex aequo et bono*).

Gugatan pihak penggugat juga biasanya dibarengi dengan tuntutan provisi dengan mengemukakan berbagai alasan-alasan. Tuntutan provisi bersifat sementara dan mendesak. Pihak penggugat memohon untuk diadakan tindakan pendahuluan sebelum adanya putusan akhir.

Tuntutan ini harus dijatuhkan putusan provisi berdasarkan Pasal 286 Rv. Apabila tuntutan provisi bukan tindakan sementara, tetapi sudah materi pokok perkara, cukup alasan menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang.<sup>48</sup> Dalam penyusunan surat gugatan, unsur-unsur yang harus diperhatikan antara lain adalah kepala surat, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, identitas pihak yang berperkara, fundamentum petendi, petitum dan tanda tangan dari penggugat atau kuasa hukumnya.

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap *Op Cit* Hlm. 865

### C. Subjek dan Objek Gugatan

Subyek hukum dalam gugatan adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Dan yang berhak memperoleh kewajiban dan hak yaitu manusia. Jadi, manusia adalah subjek hukum. Pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban disebut subjek hukum. Jadi boleh dikatakan bahwa tiap manusia baik warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama maupun kebudayaannya adalah subjek hukum.<sup>49</sup>

Manusia sebagai pembawa hak (subjek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat dan sebagainya. Di samping manusia pribadi sebagai subjek, terdapat pula badan-badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberikan status "*persoon*" yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia yang disebut badan hukum.<sup>50</sup> Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Manusia sebagai makhluk hidup yang berjiwa dan badan hukum yang tidak berjiwa dapat bertindak sebagai subyek hukum.

Pengertian Subjek Hukum adalah:<sup>51</sup>

1. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.

---

<sup>49</sup> P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta. Djambatan. Hlm. 26

<sup>50</sup> *Ibid* Hlm. 29

<sup>51</sup> R.M. Suryodiningrat, 2002, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito. Hlm. 19

2. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*Rechtsbevoegdheid*).
3. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Subyek hukum terdiri dari dua jenis yaitu:<sup>52</sup>

1. Manusia Biasa (*Natuurlijk persoon*)

Manusia biasa (*natuurlijke persoon*) manusia sebagai subyek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut Pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

Setiap manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum kecuali dalam Undang-Undang dinyatakan tidak cakap seperti halnya dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum adalah sebagai berikut.<sup>53</sup>

- a. Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun dan berakal sehat).
- b. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum berdasarkan pasal 1330 KUH perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah
  - 1) Orang-orang yang belum dewasa (belum mencapai usia 21 tahun).
  - 2) Orang ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) yang terjadi karena gangguan jiwa pemabuk atau pemboros.
  - 3) Orang wanita dalm perkawinan yang berstatus sebagai istri.

---

<sup>52</sup> *Ibid* Hlm. 23

<sup>53</sup> *Ibid* Hlm. 28

## 2. Badan Hukum (*Rechtsperson*)

Badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Obyek hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum (manusia/badan hukum) atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subyek hukum. Biasanya objek hukum adalah benda atau zaak. Pengetahuan tentang benda terdapat penjelasannya secara luas pada Buku II KUH Perdata tentang hukum kebendaan atau *zakenrecht* yang berasal dari hukum barat.

Berdasarkan Pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2 (dua), yakni benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*).

### 1. Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*)

Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah/berwujud, meliputi: Benda bergerak/tidak tetap, berupa benda

yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan. Dibedakan menjadi sebagai berikut:<sup>54</sup>

- a. Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH Perdata adalah benda yang dapat dipindahkan, misalnya meja, kursi, dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
- b. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (*Uruchtgebruik*) atas benda-benda bergerak, hak pakai (*Gebruik*) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.
- c. Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :
  - 1) Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan, area, dan patung.
  - 2) Benda tidak bergerak karena tujuannya yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi yang oleh pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada bergerak yang merupakan benda pokok.
  - 3) Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak misalnya hak memungut hasil atas benda yang tidak dapat bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak dan hipotik.

Dengan demikian, membedakan benda bergerak dan tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan 4 (empat) hal yakni:<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> P.N.H Simanjuntak *Op Cit* Hlm. 35

<sup>55</sup> *Ibid* Hlm. 39

a. Pemilikan (*Bezit*)

Pemilikan (*Bezit*) yakni dalam hal benda bergerak berlaku azas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata, yaitu berzitter dari barang bergerak adalah pemilik (*eigenaar*) dari barang tersebut. Sedangkan untuk barang tidak bergerak tidak demikian halnya.

b. Penyerahan (*Levering*)

Penyerahan (*Levering*) yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (*hand by hand*) atau dari tangan ke tangan, sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.

c. Daluwarsa (*Verjaring*)

Daluwarsa (*Verjaring*) yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluwarsa, sebab bezit di sini sama dengan pemilikan (*eigendom*) atas benda bergerak tersebut sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluwarsa.

d. Pembebanan (*Bezwaring*)

Pembebanan (*Bezwaring*) yakni terhadap benda bergerak dilakukan pand (gadai, fidusia) sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalah hak tanggungan untuk tanah serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.

2. Benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*)

Benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriegederen*) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

Pengertian Hak Kebendaan Yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan). Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit).<sup>56</sup>

#### **D. Pengertian dan Bentuk Perkara**

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.

Pengertian Perkara Perdata dalam arti luas yaitu termasuk perkara-perkara perdata baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, Sedangkan Pengertian Perkara Perdata dalam arti sempit ialah Perkara-perkara Perdata yang di dalamnya sudah dapat dipastikan mengandung sengketa.

Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan. Dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarkan, dan ada yang di sengkatakan. Sebenarnya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Jika perselisihan atau persengketaan itu tidak dapat di selesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian

---

<sup>56</sup> *Ibid* Hlm. 42

melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang, dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut. Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam hal ini Hukum Acara Perdata. Putusan hakim tersebut bersifat mengikat ke dua belah pihak yang berperkara.

Pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang dalam memutuskan perselisihan atau sengketa Perdata, dituntut untuk mengedepankan prinsip Peradilan yang terbuka. Walaupun hal ini tidak boleh mengesampingkan prinsip utama lembaga peradilan yaitu prinsip independensi peradilan, karena dengan prinsip independensi peradilan ini maka akan tercipta proses peradilan yang *fair*.

Perkara Perdata yang tidak mengandung sengketa sifatnya hanya merupakan suatu permohonan penetapan ke pengadilan untuk ditetapkan adanya hak-hak keperdataan yang dipunyai oleh pihak yang berkepentingan agar hak-hak keperdataannya mendapatkan keabsahan dan pada umumnya tidak mengandung sengketa.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, menyatakan bahwa Perkara Perdata adalah “Meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentious*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo *Op Cit* Hlm. 60

Setiap perkara perdata yang diajukan ke persidangan pengadilan tidak hanya perkara yang berhubungan dengan sengketa saja, tetapi dalam praktiknya terdapat penyelesaian suatu masalah perdata dengan *Yurisdiksi Voluntair* atau permohonan penetapan hak yang tidak mengandung sengketa (Pasal 5 ayat 3a UU Drt No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil).

Pengajuan permohonan tuntutan hak dalam perkara perdata berlaku asas *Poin d'interest*, *Poin d'action* atau tidak ada kepentingan, tidak ada tuntutan. Artinya untuk mengajukan permohonan gugatan atau tuntutan terhadap hak yang dilanggar oleh pihak lain ke pengadilan harus ada kepentingan dari pihak yang mengajukan untuk diselesaikan oleh hakim pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa yang berupa permohonan (*request*).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan April 2019.

Tabel: Jadwal Kegiatan Skripsi

| No | Kegiatan           | Bulan         |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   | Keterangan |          |   |   |   |
|----|--------------------|---------------|---|---|---|----------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---|---|---|------------|----------|---|---|---|
|    |                    | Februari 2019 |   |   |   | Maret-Mei 2019 |   |   |   | Juni-Juli 2019 |   |   |   | Agustus 2019 |   |   |   |            | Mei 2020 |   |   |   |
|    |                    | 1             | 2 | 3 | 4 | 1              | 2 | 3 | 4 | 1              | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 |            | 1        | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Seminar Proposal   | ■             | ■ | ■ | ■ |                |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |          |   |   |   |
| 2  | Perbaikan Proposal |               |   |   |   | ■              | ■ |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   |            |          |   |   |   |
| 3  | Acc Perbaikan      |               |   |   |   |                |   | ■ | ■ | ■              | ■ |   |   |              |   |   |   |            |          |   |   |   |
| 4  | Penelitian         |               |   |   |   |                |   |   |   | ■              | ■ |   |   |              |   |   |   |            |          |   |   |   |
| 5  | Penulisan Skripsi  |               |   |   |   |                |   |   |   |                |   | ■ | ■ |              |   |   |   |            |          |   |   |   |
| 6  | Bimbingan Skripsi  |               |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   | ■            | ■ | ■ |   |            |          |   |   |   |
| 7  | Seminar Hasil      |               |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |              |   | ■ | ■ |            |          |   |   |   |
| 8  | Meja Hijau         |               |   |   |   |                |   |   |   |                |   |   |   |              |   |   |   | ■          | ■        | ■ | ■ |   |

##### 2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan, Jl. Pengadilan No. 8 untuk mengambil Putusan terkait yaitu Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn untuk dianalisis.

## B. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.<sup>58</sup>

Pengelolaan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Sumber data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan hukum untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:

- a. Bahan Hukum Primer: adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, HIR/RBg, RV, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
- b. Bahan Hukum Sekunder: adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan tulisan para ahli hukum, majalah hukum, dan lain-lain.
- c. Bahan Hukum Tersier: adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press Hlm. 15

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari Putusan No No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.<sup>59</sup>

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui faktor penyebab ditolaknya gugatan perdata dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pada perkara perdata No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu peraturan undang-undang, buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, dan juga bahan-bahan kuliah.
- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn, untuk dianalisis.

---

<sup>59</sup>Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, Hlm 163.

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas secara rinci.<sup>60</sup> Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap faktor penyebab ditolaknya gugatan perdata, dan diterimanya eksepsi tergugat. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

---

<sup>60</sup> Syamsul Arifin *Op Cit* Hlm. 66

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan


1. Faktor-faktor penyebab gugatan perdata di tolak pada Pengadilan Negeri yaitu dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Objek sengketa yang tidak jelas, Tidak disebutkan letak tanah Tidak samanya batas, Petitum gugatan tidak jelas, Gugatan masih *premature* dan Gugatan telah daluwarsa. Pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn Penggugat merasa dirugikan oleh pihak Tergugat, namun dalam hal ini dalil-dalil isi gugatan penggugat tidak beralasan dan berdasar
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn objek gugatan yang masih diperiksa dalam perkara lain (*Litispendentie exceptie*), yang merupakan objek dalam sengketa perdata dalam perkara ini yang merupakan alasan penggugat mengajukan gugatan.

#### B. Saran

1. Majelis hakim yang memeriksa suatu perkara di persidangan seharusnya menjamin penegakan terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai amanah dari Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tanpa menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam

mencari kebenaran dan keadilan. Setiap kuasa hukum yang diamanahkan untuk membantu para pihak dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sebaiknya tidak bertindak sebagai wakil pihak tersebut saja melainkan juga memberi pemahaman dan pengetahuan hukum kepada kliennya yang sedang berperkara.

2. Sebaiknya bukti kepemilikan hak atas tanah, harus jelas, dengan mendaftarkan dan menerbitkan sertifikat, serta yang menjadi objek kepemilikan hak atas tanah harus dibangun dan ditempati oleh pemilik yang sah, agar tidak terjadi perselisihan siapa yang berhak dalam suatu objek tanah.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Bandung, Alumni.
- Andi Hamzah, 2006, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Astri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung.
- A. Wahab Daud, 2002, *H.I.R. Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Pusbakum.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2009, *Hukum acara perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Surabaya: Kencana.
- Cik Hasan Bisri, 2008, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djanianus Djamin, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. Usu Press.
- Lilik Mulyadi. 2002, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta, Djambatan.
- M. Nur. Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika..
- M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Riduan Syahrani, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rimdan. 2012. *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana,
- P.N.H Simanjuntak, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta. Djambatan
- R.M. Suryodiningrat, 2002, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Bandung, Tarsito.

R. Soeroso, 2010, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan dan Surat Gugatan*, Jakarta: Sinar Grafika..

\_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan  
Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ropaun Rambe, 2003, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rusmadi Murad, 2011. *Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan dan Penangan  
Kasus Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya  
Paramita

Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:  
Liberty.

Sudargo Gautama, 2007. *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria dan  
Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Cetakan Kesepuluh, Bandung,  
Citra Aditya Bakti,

Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*,  
Medan Area University Press

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman

## **C. Putusan**

Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn

## **D. Website**

[http://www.pn-medankota.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/  
kepaniteraan/ kepaniteraan- perdata/perdata-gugatan/279-biaya-  
perkara](http://www.pn-medankota.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/perdata-gugatan/279-biaya-perkara)

[https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-  
putusan/](https://jojogaolsh.wordpress.com/2010/10/12/pengertian-dan-macam-macam-putusan/)

## DATA WAWANCARA

Nama :  
Jabatan :  
Hari/Tanggal :

1. sudah berapa lama jadi hakim?
2. Bagaimana proses pengajuan gugatan pada pengadilan negeri medan?
3. Dasar hukum apa dalam pengajuan gugatan?
4. Apakah faktor-faktor penyebab gugatan tidak dapat diterima pada perkara sengketa tanah pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn?
5. Bagaimana dasar pertimbangan hakim tidak menerima gugatan penggugat pada Putusan No. 372/Pdt.G/2014/PN.Mdn?

